



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
NOMOR : 73/Un.06.2/Kp.07.6/2011

**TENTANG**  
**KOMISI DISIPLIN DOSEN, PEGAWAI DAN MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2011**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesinambungan dan peningkatan kedisiplinan Dosen, Pegawai dan Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan persolan/kasus yang timbul dikalangan mereka dan memerlukan penyelesaian secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku maka dipandang perlu untuk me bentuk Komisi Disiplin Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan atau Jabatan pada PTAN di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.1/523/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Islam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMISI DISIPLIN DOSEN, PEGAWAI DAN MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama** : **Mengangkat mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini selaku Komisi Disiplin Dosen, Pegawai dan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;**
- Kedua** : Tugas Komisi Disiplin Dosen, Pegawai dan Mahasiswa:
- a. Memberikan masukan kepada Rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplin Dosen, Pegawai dan Mahasiswa;
- b. Menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa didzalimi/dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
- c. Merekomendasikan kepada Rektor hasil temuan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus-kasus yang timbul dikalangan Dosen, Pegawai dan Mahasiswa;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus.



**Ketiga** : Kepada yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan dana insentif sebagai berikut :

1. Ketua sebesar Rp.1.500.000,00 (*Satu Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulan;
2. Wakil Ketua sebesar Rp.1.250.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulan;
3. Sekertaris sebesar 1.250.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulan;
4. Anggota sebesar 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulan, yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU UIN Alauddin Tahun Anggaran 2011.

**Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

**Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Samata Gowa  
pada tanggal 17 Maret 2011



MADIR GASSING, HT.,MS.  
NIP. 195116 197703 1004

**Tembusan :**

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Para Dekan Lingkup UIN Alauddin Makassar;
7. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.



Lampiran: Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar, Nomor : 73/Un.06.2/Kp.07.6/2011

**KOMPOSISI KOMISI DISIPLIN DOSEN, PEGAWAI DAN MAHASISWA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Ketua** : Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A.  
**Wakil Ketua**: Dr. Marilang, S.H.,M.Hum.  
**Sekretaris** : Drs. Wahyuddin. M.Ag.  
**Anggota** : 1. Drs. Muh. Abduh Wahid, M.Th.I.  
2. Drs. Syamsul Qamar, M.Th.I.  
3. Drs. Muh. Kurdi, M.Ag.  
4. Jamaluddin Jahid Haneng, S.T.,M.T.  
5. Hamsir, S.H.,M.Hum.  
6. Dra. Andi Nurmaya Aroeng, M.Pd.  
7. Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.  
8. Dr. Hasaruddin, S.Ag.,M.Ag.

Ditetapkan di Samata Gowa  
17 Maret 2011  
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
  
H. ADIR GASSING, HT.,MS.  
NIP. 19611161977031004

**Tembusan :**

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Para Dekan Lingkup UIN Alauddin Makassar;
7. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.